



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lumbung, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO.S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jl A.yani VII, No.46 Bondowoso, 68215. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw, tanggal 27 Maret 2025, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah hidup sepasang suami H.Moch Djaer bin Samidjo, dengan istrinya yang bernama Hj Hosnul Khotimah/Sinanti binti Darmo Suwito, berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Surabaya, Nomor 2036/6375.

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah orang tua Pemohon, dimana pada tanggal 03 September 2015, H. Moch Djaer bin Samidjo telah meninggal dunia, sedangkan B. Hj Hosnul Kotimah/Sinanti binti Darmo Suwito, meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2017;

2. Bahwa orang tua H. Moch Djaer yaitu Samidjo telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan surat kematian dari Kantor Desa batiaan, tertanggal 25 Oktober 2021, begitu juga ibu kandung H. Moch. Djaer yaitu SANKEM, telah meninggal dunia pada tahun 1954, berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Desa xxxxxx tertanggal 25 Oktober 2021;;
3. Bahwa almarhum H. Moch Djaer yaitu Samidjo, tidak mempunyai saudara kandung yang masih hidup, oleh karenanya tidak ada ahliwaris lain selain Tri Nurhayati binti H. Moch. Djaer, dan Heri Purwanto bin H. Moch. Djaer ;;
4. Bahwa dalam perkawinannya almarhum H.Moch Djaer bin Samidjo, dengan B. Hj Hosnul Khotimah/Sinanti, memiliki keturunan sebanyak (3) tiga orang anak diantaranya adalah;
Tri Nurhayati binti H. Moch. Djaer (Pemohon);
Heri Purwanto bin H. Moch. Djaer;
DWI SUPRIYATI binti H. Moh Djaer (meninggal dunia masih kecil) dan tidak punya keturunan ;;
5. Bahwa disamping almarhum Orang tua Pemohon mempunyai keturunan, juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah Pekarangan yang berdiri sebuah bangunan Rumah seluas 126 M2,diterangkan dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/0086/430.19/2009. Registrasi No. 0086/08.076.2009. atasnama orang tua Pemohon H.Moch.Djaer Terletak di Dusun Lumbung, RT 019, RW 006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ;;
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon telah memberikan surat wasiat kepada Pemohon terhadap rumah tersebut untuk ditempati semua ahliwaris, mana kala ada saudara jauh datang maka rumah tersebut sebagai rumah induk dimana dalam wasiat tertanggal 15

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, tertulis almarhum berpesan agar rumah tersebut dengan isinya milik bersama, sehingga oleh karenanya wasiat dibawah tangan tersebut berkenan Ketua Majelis hakim menetapkan wasiat tersebut sah menurut hukum;;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahliwaris ini ke Pengadilan Agama Bondowoso, adalah untuk mengurus surat-surat tanah dimaksud ke Kantor Desa, dan PPAT, serta kepada BPN, oleh karenanya memerlukan Penetapan Ahliwaris dari Pengadilan Agama Bondowoso;;
8. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekwensi akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, disamping itu pula tidak ada keberatan dari pihak manapun atas Permohonan penetapan Ahliwaris ini;
9. Bahwa untuk membuktikan segala dali-dalil uraian alasan Pemohon di atas bersama ini melampirkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :;
 - 7.1. Foto Copy KTP Pemohon;
 - 7.2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;;
 - 7.3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - 7.4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Pemohon ;;
 - 7.5. Foto Copy Surat kematian Ayah Pemohon;
 - 7.6. Foto Copy Surat Kematian Ibu pemohon;
 - 7.7. Foto Copy Surat Kematian Kakek Pemohon ;;
 - 7.8. Foto Copy Surat Kematian Nenek Pemohon ;;
 - 7.9. Foto Copy Surat Pernyataan Ahliwaris;
 - 7.10. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;;
 - 7.11. Foto Copy Surat Wasiat dibawah tangan ;;
10. Bahwa disamping itu pula untuk memperkuat permohonan Pemohon, besama ini mengajukan dua orang saksi-saksi sebagai berikut :;

ABDUL AJIS bin SUNAIMIN, NIK. 3511081811680002, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 18 November 1968, Agama Islam, Pekerjaan Kasun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Lumbung, RT 024, RW 007, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIMO bin SAIMIN, NIK. 3511082006650001, Tempat dan tanggal lahir Blitar, 20, Juni 1965, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa xxxxxx, RT 021, RW 007, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Ayah Pemohon yang bernama H.Moch Djaer bin Samidjo, telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2015, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa xxxxxx, tertanggal 07 September 2015 ::
3. Menetapkan menurut hukum Ibu Pemohon yang bernama Hj Hosnul Khotimah/Sinanti binti Darmo Suwito, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2017, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa xxxxxx, tertanggal 18 September 2017. ::
4. Menetapkan Kakek Pemohon yaitu SAMIDJO telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan surat kematian dari Kantor Desa bataan, tertanggal 25 Oktober 2021 ::
5. Menetapkan Nenek Pemohon yaitu SANKEM telah meninggal dunia pada tahun 1954, berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Desa xxxxxx tertanggal 25 Oktober 2021, ::
6. Menetapkan menurut hukum Wasiat yang diucapkan dari almarhum H.Moch Djaer bin Sanijo tertanggal 15 Desember 2009 adalah sah dan mengikat kepada Pemohon ::
7. Menetapkan Pemohon , untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa, dan PPAT, serta kepada BPN, dan menandatangani segala sesuatu kepentingan hukum terhadap Harta peninggalan Almarhum orang tuanya berupa sebuah bangunan Rumah seluas 126 M2,diterangkan dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/0086/430.19/2009. Registrasi No. 0086/08.076.2009. atasnama orang tua Pemohon H.Moch.Djaer Terletak di Dusun Lumbung, RT 019, RW 006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Rabu tanggal 23 April 2025 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 *Masehi*, bertepatan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.P/2025/PA.Bdw